

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 899/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari Jum'at tanggal 26-3-2022 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor :
W10-A7/0851/HK.05/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang kami terima tanggal 24 Maret 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

H. SUKYADI BIN SUUD, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bedengsatu RT. 09 RW. 03 Desa Bugistua Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

ISNING SUSIARTI BINTI SUHARDI, sebagai Penggugat
Melawan

H. SUKYADI BIN SUUD, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 899/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **16 Maret 2022**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**H. SUKYADI BIN SUUD**) terhadap Penggugat (**ISNING SUSIARTI BINTI SUHARDI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verekst tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verekst kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparat Desa (Kam Hassan)

Tergugat

H. SUKYADI BIN SUUD

Jurusita

SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
Kuwu Desa

Bugistua
 Kam Hassan
 A. Wahab